

ABSTRAK

PERAN PENYIDIK RESORT LAHAT DALAM PENETAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI PIDUM : PUTUSAN NOMOR 264/Pid.B/2024/PN lht)

**Oleh :
Agung Harun Ar Rosyid**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran penyidik Polres Lahat dalam proses penetapan tersangka tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Lht serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi penyidik beserta upaya penyelesaiannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta wawancara dengan penyidik Polres Lahat sebagai data pendukung. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan penyidikan dalam penetapan tersangka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik Polres Lahat telah menjalankan perannya sesuai dengan ketentuan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Kepolisian yang mengatur mengenai penyidikan tindak pidana. Dalam proses penetapan tersangka, penyidik melakukan serangkaian tindakan berupa menerima laporan, mendatangi tempat kejadian perkara, mengumpulkan alat bukti, memeriksa saksi dan ahli, melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, serta menggelar perkara sebelum menetapkan status tersangka berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Penelitian ini juga menemukan adanya beberapa kendala, antara lain keterbatasan alat bukti, kesulitan memperoleh keterangan saksi, serta lamanya hasil pemeriksaan laboratorium forensik. Untuk mengatasi kendala tersebut, penyidik meningkatkan koordinasi dengan laboratorium forensik, Kejaksaan, dan instansi terkait, serta mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam pengumpulan alat bukti. Dengan demikian, pelaksanaan penetapan tersangka dalam perkara pembunuhan berencana pada Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Lht telah dilaksanakan sesuai prosedur hukum yang berlaku meskipun masih terdapat beberapa hambatan teknis dalam proses penyidikannya.

Kata Kunci: Peran Penyidik, Penetapan Tersangka, Pembunuhan Berencana, Penyidikan, Polres Lahat.

ABSTRACT

THE ROLE OF LAHAT RESORT POLICE INVESTIGATORS IN DETERMINING SUSPECTS OF PREMEDITATED MURDER (CRIMINAL CASE STUDY: DECISION NUMBER 264/Pid.B/2024/PN LHT)

By:

Agung Harun Ar Rosyid

The purpose of this research is to analyze the role of investigators of the Lahat Resort Police in determining suspects in a premeditated murder case based on Decision Number 264/Pid.B/2024/PN Lht and to identify the obstacles encountered during the investigation process along with the efforts made to overcome them. This research employs an empirical legal research method using a descriptive qualitative approach. The data were collected through library research, analysis of statutory regulations, court decisions, and interviews with investigators of the Lahat Resort Police as supporting data. The collected data were analyzed qualitatively to provide a comprehensive description of the investigation process in determining criminal suspects. The findings indicate that the investigators of the Lahat Resort Police have performed their duties in accordance with the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHP), Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, and the relevant Police Regulations governing criminal investigations. In determining a suspect, investigators carried out a series of investigative actions, including receiving reports, securing and examining the crime scene, collecting evidence, interviewing witnesses and experts, examining the suspect, and conducting a case conference before determining the suspect based on at least two valid pieces of legal evidence. The study also reveals several obstacles, including limited evidence, difficulties in obtaining witness testimony, and delays in forensic laboratory examination results. To address these challenges, investigators strengthened coordination with forensic laboratories, public prosecutors, and other relevant institutions while optimizing the use of technology in evidence collection. Therefore, the process of determining suspects in the premeditated murder case under Decision Number 264/Pid.B/2024/PN Lht has been carried out in accordance with applicable legal procedures, although several technical obstacles remain during the investigation process.

Keywords: Investigator's Role, Suspect Determination, Premeditated Murder, Criminal Investigation, Lahat Resort Police

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak atas kehidupan (*the right to life*) merupakan hak asasi manusia (*human rights*) paling mendasar, hakiki, dan universal yang melekat pada diri setiap individu sejak dalam kandungan hingga akhir hayatnya. Dalam doktrin hukum internasional maupun hukum nasional, hak ini dikategorikan secara absolut sebagai hak yang tidak dapat dikurangi atau dibatasi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*), baik dalam situasi darurat, perang, maupun bencana. Konsekuensi logis dari prinsip absolut ini membebankan kewajiban hukum (*legal obligation*) dan tanggung jawab konstitusional kepada negara (*state obligation*) untuk hadir secara aktif. Negara wajib memberikan jaminan, perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hukum yang konkret terhadap keamanan jiwa setiap warga negaranya. Implementasi perlindungan tersebut diwujudkan melalui pembentukan instrumen hukum pidana yang represif dan responsif, yang berfungsi sebagai benteng terakhir (*ultimum remedium*) untuk menindak, mengadili, dan menghukum segala bentuk perbuatan pidana yang mengancam atau merampas nyawa manusia. Di dalam tatanan hukum positif di Indonesia, manifestasi perlindungan terhadap nyawa ini diatur secara rigid dan berlapis, salah satunya menempatkan perhatian paling serius pada kejahatan kemanusiaan berkualifikasi berat, yaitu tindak pidana pembunuhan berencana. Eksistensi tindak pidana ini secara yuridis formal dimanifestasikan dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP). Pasal tersebut secara substansial tidak hanya melarang tindakan pencabutan nyawa orang lain secara melawan hukum, melainkan juga secara spesifik menekankan pemenuhan unsur-unsur materiil yang berat, yakni adanya unsur kesengajaan (*dolus*) yang disertai secara kumulatif dengan unsur perencanaan terlebih dahulu (*met voorbedachten rade*). Unsur perencanaan ini mengindikasikan adanya tenggang waktu yang cukup bagi pelaku untuk berpikir dengan tenang, menimbang akibat, dan menyusun modus operandi sebelum mengeksekusi perbuatannya, sehingga menjadikannya salah satu delik dengan ancaman sanksi pidana tertinggi dalam sistem hukum pidana Indonesia.¹

Dalam pergelaran sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) di Indonesia, institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menempati posisi yang sangat strategis sebagai pintu gerbang utama (*the gatekeeper*) dari keseluruhan proses penegakan hukum pidana formal. Otoritas ini secara berjenjang didelegasikan kepada kesatuan di tingkat daerah, yang dalam konteks ini dilaksanakan oleh Kepolisian Resor (Polres) Lahat selaku pemegang komando yuridis dan operasional penegakan hukum di wilayah administratif Kabupaten Lahat. Sebagai aparat penegak hukum yang berada di lini terdepan, Polres Lahat khususnya melalui Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) diberikan peran sentral, mandat konstitusional, serta legitimasi hukum yang absolut untuk melakukan tindakan kepolisian berupa penyelidikan dan penyidikan. Berdasarkan amanat Undang-Undang

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014 hlm. 88

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia jo. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), peran sentral ini mencakup kewenangan penuh untuk mencari, menemukan, dan mengidentifikasi suatu peristiwa yang diduga kuat sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Lebih lanjut, dalam tahap penyidikan, Polres Lahat memiliki otoritas penuh untuk melakukan serangkaian tindakan represif dan administratif yang diatur oleh undang-undang—mulai dari melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), pemanggilan saksi-saksi, penyitaan barang bukti, hingga upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan. Seluruh rangkaian kewenangan absolut tersebut melekat secara hukum demi menjamin bahwa setiap peristiwa pidana yang terjadi di dalam batas-batas wilayah hukum Kabupaten Lahat dapat diungkap secara terang benderang (*lighten up the case*), demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat setempat.²

Dinamika dan dialektika proses penegakan hukum dalam perkara *a quo* memasuki fase yang sangat krusial dan determinan sejak ditemukannya serangkaian fakta hukum (*legal facts*) serta petunjuk-petunjuk awal di lapangan oleh tim penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor (Polres) Lahat pada tahun 2024. Penemuan bukti-bukti empiris di Tempat Kejadian Perkara (TKP) tersebut menjadi titik tolak (*starting point*) bagi penyidik untuk melakukan rekonstruksi peristiwa dan melakukan pemeriksaan secara intensif, mendalam, serta komprehensif terhadap para

² Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

saksi, ahli, maupun calon tersangka. Proses interogasi dan pemeriksaan yang berjalan secara maraton dan berkesinambungan ini ditujukan semata-mata untuk menguji konsistensi keterangan dan kesesuaian alat bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi. Berkat ketajaman analisis yuridis dan kerja keras tim penyidik dalam menyusun berkas perkara (*dossier*), seluruh pemenuhan unsur-unsur pasal yang disangkakan berhasil dirumuskan dengan matang, sehingga berkas tersebut dinyatakan lengkap (*P-21*) oleh Penuntut Umum. Momentum keberhasilan fase pra-ajudikasi ini kemudian menuntun pada pelimpahan perkara secara resmi ke lembaga peradilan, hingga akhirnya perkara pembunuhan berencana ini bergulir ke meja hijau untuk diperiksa dan diadili di hadapan majelis hakim. Setelah melalui proses pembuktian yang ketat dan saling silang di persidangan, rangkaian panjang penegakan hukum ini mencapai muara yuridisnya melalui pembacaan putusan yang berkekuatan hukum secara resmi oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Lahat melalui Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Lht.³

Dalam struktur dan tahapan hukum acara pidana, fase pra-ajudikasi (*pre-adjudication phase*) memegang peranan yang sangat vital dan menentukan nasib suatu perkara, di mana aktor utama yang memegang kendali penuh atas fase ini adalah Penyidik pada Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor (Polres) Lahat. Selaku pemegang mandat undang-undang, tim penyidik Satreskrim Polres Lahat memikul tanggung jawab hukum (*legal liability*) serta beban moral yang sangat besar untuk

³ Dokumen Hukum, *Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 264/Pid.B/2024/PN Lht*, Bagian Pertimbangan Hukum Majelis Hakim, hlm. 45

melakukan serangkaian tindakan taktis dan strategis demi mengurai benang kusut peristiwa pidana yang terjadi. Tanggung jawab penuh ini diimplementasikan secara konkret melalui pemanggilan dan pemeriksaan secara komprehensif terhadap saksi-saksi guna mendapatkan keterangan yang berkesesuaian, melakukan pencarian, penyitaan, serta pengamanan terhadap barang-barang bukti di lapangan agar tidak rusak atau dihilangkan. Lebih jauh lagi, puncak dari segala rangkaian pengumpulan bukti tersebut bermuara pada kewenangan eksklusif penyidik untuk secara sah menurut hukum menetapkan status yuridis seseorang, yaitu melakukan transisi kedudukan hukum dari yang semula hanya berstatus sebagai saksi meningkat menjadi seorang tersangka. Proses penetapan tersangka ini menuntut ketelitian tinggi dan objektivitas penuh dari Penyidik Satreskrim Polres Lahat, mengingat perubahan status hukum tersebut secara langsung akan berdampak pada pembatasan hak-hak asasi seseorang, sehingga seluruh prosesnya harus didasarkan atas penilaian yang matang, bebas dari intervensi, dan murni ditegakkan demi kepentingan hukum semata.⁴

Urgensi mendasar dari pelaksanaan penelitian hukum ini bertumpu pada pentingnya menguji, menganalisis, serta mengevaluasi tingkat akurasi, kapabilitas, dan profesionalisme aparat penyidik dalam mengonstruksikan unsur materiil "dengan rencana terlebih dahulu" (*met voorbedachten rade*). Pembuktian unsur perencanaan ini merupakan salah satu aspek paling rumit dan krusial dalam hukum pidana materiil, karena menyangkut pembuktian

⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 101–105

kondisi psikologis atau sikap batin pelaku (*mens rea*) yang harus ditarik dari fakta-fakta eksternal di lapangan. Ketidacermatan, kelalaian, atau kelemahan penyidik dalam memformulasikan dan membuktikan unsur tersebut dalam berkas perkara besar menimbulkan celah hukum (*legal loophole*) yang merugikan tatanan peradilan. Di satu sisi, jika penyidik gagal menyajikan alat bukti yang solid mengenai adanya tenggang waktu dan ketenangan pelaku dalam merencanakan aksinya, maka hakim di persidangan kemungkinan besar akan mendegradasi dakwaan menjadi pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) atau bahkan membebaskan pelaku, sehingga pelaku lolos dari ancaman pidana maksimal Pasal 340 KUHP. Di sisi lain, proses penetapan status tersangka yang dipaksakan tanpa landasan minimal dua alat bukti yang secara spesifik mengarah pada perbuatan berencana dapat memicu reaksi balik berupa perlawanan hukum dari pihak tersangka, salah satunya melalui pengajuan gugatan praperadilan atas ketidaksahan penetapan tersangka. Oleh karena itu, penelitian terhadap akurasi penyidikan dalam studi kasus Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Lht ini menjadi sangat mendesak demi menjaga marwah penegakan hukum yang berkeadilan, berkepastian, dan akuntabel.⁵

Mekanisme dan tata cara penetapan status tersangka dalam perkara ini tidak dilakukan secara subjektif, melainkan dilaksanakan oleh Penyidik Kepolisian Resor (Polres) Lahat melalui serangkaian prosedur formal kedinasan yang sangat ketat, rigid, serta akuntabel sesuai dengan koridor hukum acara pidana yang berlaku. Secara teknis, penyidik dituntut untuk

⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 82-85;

mampu mengombinasikan keahlian operasional dan ketajaman ilmiah dalam melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) secara komprehensif guna mengamankan serta mengidentifikasi barang bukti fisik (*physical evidence*) yang tertinggal. Rangkaian temuan lapangan tersebut kemudian diuji dan dikonversikan agar memenuhi kualifikasi pemenuhan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana yang diamanatkan secara limitatif dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Tidak berhenti di situ, demi menghindari kesalahan penafsiran hukum dan memperkuat validitas pembuktian, Penyidik Polres Lahat melakukan sinkronisasi serta objektivisasi fakta hukum dengan melibatkan keterangan dari para ahli yang kompeten di bidangnya. Seluruh akumulasi alat bukti, barang bukti, dan keterangan ahli tersebut pada akhirnya diuji secara kolektif dan transparan melalui forum gelar perkara (*case exposition*) internal. Forum ini berfungsi sebagai wadah koreksi, koordinasi, dan pengambilan keputusan tertinggi di tingkat penyidikan untuk memastikan bahwa peralihan status hukum seseorang menjadi tersangka telah memenuhi asas kepastian hukum, keadilan, dan kelayakan yuridis sebelum berkas perkara dilimpahkan ke penuntut umum.⁶

Berdasarkan seluruh jalinan pemikiran, argumentasi yuridis, serta problematika hukum yang telah dipaparkan secara komprehensif di atas, maka terdapat urgensi yang sangat mendasar untuk melakukan pengkajian yang lebih mendalam, terarah, dan objektif mengenai batasan kewenangan

⁶ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 135–140

serta profesionalisme kepolisian pada tingkat pra-ajudikasi. Oleh karena itu, penulis merasa sangat tertarik dan memandang perlu untuk menuangkan perhatian akademis tersebut ke dalam sebuah penelitian hukum yang bersifat kombinasi antara normatif dan empiris. Pendekatan normatif akan digunakan untuk menguji kesesuaian regulasi di atas kertas, sementara pendekatan empiris akan membedah implementasi serta dinamika riil yang terjadi di lapangan. Seluruh rangkaian analisis tersebut akan dikonstruksikan ke dalam sebuah format karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul: **“Peran Penyidik Polres Lahat dalam Penetapan Tersangka Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Lht)”**.⁷

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian dibuat dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Penyidik Resort lahat dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana (Studi Pidum : Putusan Nomor264/Pid.B/2024/PN Lht) ?
2. Apa saja kendala yang di hadapi Penyidik Resort lahat dalam proses penanganan kasus pembunuhan berencana, dan upaya penyelesaiannya (Studi Pidum : Putusan Nomor264/Pid.B/2024/PN Lht) ?

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 13-15;

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Penyidik Polres Lahat dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Studi Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Lht.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi Penyidik Polres Lahat dalam proses penanganan tindak pidana pembunuhan berencana serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut berdasarkan Studi Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Lht.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana yang berkaitan dengan peran penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi mahasiswa, akademisi, maupun peneliti yang akan melakukan penelitian mengenai penyidikan tindak pidana, penetapan tersangka, serta penegakan hukum dalam perkara pembunuhan berencana.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan masukan dan rekomendasi praktis bagi penyidik di Kepolisian Resor Lahat maupun kepolisian daerah lain dalam meningkatkan efektivitas penanganan perkara pidana berat. Temuan dari studi ini juga dapat menjadi dasar evaluasi terhadap strategi penyidikan yang telah dilakukan, guna mendorong profesionalitas dan integritas dalam proses penegakan hukum.

a. Bagi Institusi Kepolisian:

penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi dalam meningkatkan profesionalisme, efektivitas, dan kualitas kinerja penyidik dalam melaksanakan proses penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Bagi Masyarakat Umum:

penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai peran penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam menunjang validitas dan orisinalitas penelitian ini, beberapa penelitian dan literatur sebelumnya telah dikaji untuk melihat posisi dan keunikan dari penelitian ini. Beberapa karya ilmiah yang relevan antara lain sebagai berikut:

Andri Winjaya Laksana, *Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh penyidik di Polrestabes Semarang, termasuk faktor penyebab terjadinya tindak pidana, kendala yang dihadapi penyidik, serta upaya penyelesaiannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan empiris melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik memiliki peran yang sangat penting dalam mengumpulkan alat bukti, melakukan pemeriksaan saksi dan tersangka, penyitaan barang bukti, serta membangun konstruksi perkara agar unsur-unsur Pasal 340 KUHP dapat dibuktikan secara hukum. Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan alat bukti, perubahan keterangan saksi, serta lamanya proses pembuktian.⁸

Mulyati Pawennei, *Efektivitas Fungsi Penyidik Dalam Mengungkapkan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Studi Kasus Polres Enrekang*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas fungsi penyidik dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan penyidikan. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penyidik dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, kelengkapan sarana dan prasarana, dukungan masyarakat, serta koordinasi

⁸ Andri Winjaya Laksana. —Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus di Polrestabes Semarang).|| *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*. Vol. 2, No. 1. 2023

antar penegak hukum. Penelitian juga menemukan bahwa masih terdapat hambatan dalam proses pembuktian sehingga memengaruhi keberhasilan pengungkapan perkara.⁹

Robiatul Adawiyah, *Keabsahan Penetapan Tersangka dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Tersangka*.

Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan penetapan tersangka berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 serta kesesuaiannya dengan ketentuan KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penetapan tersangka harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP dan keyakinan objektif penyidik agar menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak asasi manusia.¹⁰

⁹ Mulyati Pawennei, —Efektivitas Fungsi Penyidik Dalam Mengungkapkan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Studi Kasus Polres Enrekang. | *Journal of Lex Generalis*. Vol. 4, No. 2. 2023

¹⁰ Robiatul Adawiyah, —Keabsahan Penetapan Tersangka dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Tersangka. | *Indonesia Law Reform Journal*. 2024